



MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 53 TAHUN 2019
TENTANG
PENETAPAN SURVEYOR SEBAGAI PELAKSANA VERIFIKASI ATAU
PENELUSURAN TEKNIS IMPOR BARANG MODAL
DALAM KEADAAN TIDAK BARU

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 118 Tahun 2018 tentang Ketentuan Impor Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru, perlu menetapkan surveyor sebagai pelaksana verifikasi atau penelusuran teknis impor Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru;
- b. bahwa PT. Surveyor Indonesia (Persero) melalui suratnya Nomor SRT-035/DIRKOM1-XII/SIJAK/2018 tanggal 31 Desember 2018 dan PT. Sucofindo (Persero) melalui suratnya Nomor 1210/DRU-XII/IND/2018 tanggal 31 Desember 2018 telah mengajukan permohonan untuk dapat ditetapkan sebagai surveyor pelaksana verifikasi atau penelusuran teknis impor Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. bahwa PT. Surveyor Indonesia (Persero) dan PT. Sucofindo (Persero) telah memenuhi kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 118 Tahun 2018

tentang Ketentuan Impor Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru sehingga dianggap mampu dan cakap untuk melakukan tugas sebagai surveyor pelaksana verifikasi atau penelusuran teknis impor Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perdagangan tentang Penetapan Surveyor Sebagai Pelaksana Verifikasi Atau Penelusuran Teknis Impor Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
 3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
 4. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
 5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/M-DAG/PER/8/2014 tentang Ketentuan Umum Verifikasi atau Penelusuran Teknis Di Bidang Perdagangan;
 6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/7/2015 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1006);
 7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);

8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 118 Tahun 2018 tentang Ketentuan Impor Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : PT. Surveyor Indonesia (Persero) dan PT. Sucofindo (Persero) sebagai surveyor pelaksana verifikasi atau penelusuran teknis impor Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru.

KEDUA : Surveyor sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

1. melakukan pemeriksaan teknis impor Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru di negara muat barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 118 Tahun 2018 tentang Ketentuan Impor Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru dengan ruang lingkup verifikasi atau penelusuran teknis meliputi:
 - a. kelayakan pakai, yaitu layak dipakai, diperbaiki, dan/atau dioperasikan kembali;
 - b. spesifikasi teknis berikut klasifikasi barang sesuai Pos Tarif/HS 8 (delapan) digit;
 - c. usia untuk BMTB yang ditetapkan batasan usia impornya; dan
 - d. jumlah dan nilai;
2. menerbitkan hasil pelaksanaan verifikasi atau penelusuran teknis impor Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru yang dituangkan dalam Laporan Surveyor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 118 Tahun 2018 tentang Ketentuan Impor Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru, yang menyatakan:

- a. kelayakan pakai;
 - b. bukan skrap;
 - c. spesifikasi teknis;
 - d. negara muat dan pelabuhan tujuan;
 - e. usia untuk BMTB yang ditetapkan batasan usia impornya;
 - f. keterangan jumlah dan nilai;
 - g. legalitas kapal, untuk Pos Tarif/HS 89; dan
 - h. pemeriksaan fisik kapal (*condition survey*) secara visual, untuk Pos Tarif/HS 89;
3. mencetak Laporan Surveyor sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) di atas kertas yang aman dari pemalsuan (*security paper*) dan dibuat dalam 2 (dua) bahasa, yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris dengan mencantumkan hasil verifikasi atau penelusuran teknis impor Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru;
 4. menunjuk petugas pelaksana pemeriksaan teknis impor Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru dan pejabat yang berwenang menandatangani Laporan Surveyor yang dilengkapi dengan *specimen* tanda tangan pejabat yang bersangkutan dan menyampaikannya kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan;
 5. menyampaikan laporan tertulis mengenai pelaksanaan verifikasi atau penelusuran teknis impor Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru yang dilakukan setiap bulan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri dalam hal ini Direktur Impor Kementerian Perdagangan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya;
 6. menyampaikan laporan surveyor yang telah diterbitkan melalui laman <http://inatrade.kemendag.go.id>.
 7. menyampaikan data lainnya yang diperlukan oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri.

- KETIGA : Laporan Surveyor sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA harus memuat pernyataan kebenaran atas hasil verifikasi atau penelusuran teknis impor.
- KEEMPAT : Verifikasi atau penelusuran teknis impor sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilakukan terhadap Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 118 Tahun 2018 tentang Ketentuan Impor Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru.
- KELIMA : Keterlambatan atau kesalahan lainnya dalam penerbitan Laporan Surveyor yang disebabkan oleh kelalaian surveyor, baik disengaja ataupun tidak disengaja, menjadi tanggung jawab surveyor sesuai ketentuan yang berlaku dalam organisasi Surveyor internasional (*International Federation of Inspection Agency/IFIA*).
- KEENAM : Atas pelaksanaan verifikasi atau penelusuran teknis impor Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru, surveyor memungut imbalan jasa dari importir yang besarnya ditentukan dengan memperhatikan azas manfaat.
- KETUJUH : Segala biaya yang dikeluarkan berkaitan dengan pelaksanaan verifikasi atau penelusuran teknis impor Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru menjadi tanggung jawab surveyor.
- KEDELAPAN : Penetapan surveyor sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tidak menghapus kewenangan Menteri Perdagangan untuk mencabut, mengganti, dan menambah surveyor lain sebagai pelaksana verifikasi atau penelusuran teknis impor Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru.

KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 11 Januari 2019

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,



[Handwritten signature]
ENGGARTIASTO LUKITA